



SURAT IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR : 503.04/62/PAUD/X/2022

IZIN OPERASIONAL PAUD AN - NUR

**JLN. MEDAN-BANDA ACEH GAMPONG BEUSA BAROH KECAMATAN
PEUREULAK BARAT KABUPATEN ACEH TIMUR**

- DASAR :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sestim Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Anak Usia Dini (PAUD);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 7. Pertimbangan Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur Nomor 421.1/3418 Tanggal 3 Oktober 2022

MENGIZINKAN :

Kepada
Nama PAUD : **AN - NUR**
Ketua/Pengelola : NURIAH
Tahun Berdiri : 2011
Alamat : Jln. Medan-Banda Aceh Gampong Beusa Baroh
Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur
Untuk : PAUD
Layanan Program : KB

Izin Operasional ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Ditetapkan di : Idi
Pada tanggal : 10 Oktober 2022



TTE

**a.n. BUPATI ACEH TIMUR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU,**



Digitally signed by
MOHD. FAUZUL RIZAL, S.STP. M.AP

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur di Idi;
2. Arsip.